



PUTUSAN

Nomor 125/PDT/2017/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- I. a. Ny. FARIDA, yang beralamat di Jl. Kol. Atmo, No. 104, Kel. 17 Ilir, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang ;
- c. AGUS ABIDIN, yang beralamat di Jl. Raya Pengumben, No. 34, RT 10, RW 03, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Jakarta Barat;
- d. HERLINA ABIDIN, yang dahulu beralamat di Jl. Kol. Atmo, No. 104, Kel. 17 Ilir, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang, sekarang tidak diketahui alamatnya, baik di dalam maupun di luar negeri;
- g. FARLINAWATI ABIDIN, yang dahulu beralamat di Jl. Kol. Atmo, No. 104, Kel. 17 Ilir, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang, sekarang tidak diketahui alamatnya, baik di dalam maupun di luar negeri;
- h. LEONARDY ABIDIN, yang beralamat di Jl. Kol. Atmo, No. 104, Kel. 17 Ilir, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djoni Pandeiro, SH., dan Arthur Steven Wagiu, SH. kedua advokat dan konsultan Hukum di Djoni Pandeiro dan rekan berkedudukan di ITC Marina Plaza Blok B-27. Jln, Piere Tendean – Baulevard Kota Manado berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2017;
- i. EVY SUSANTI, yang beralamat di Apartemen Pavilion, Tower I, Unit 1004, Jl. K.H. Mas Mansyur, Kav. 24, Karet Tengsin, Jakarta Pusat; kesemua dalam kapasitasnya selaku Ahli Waris (Alm.) ABIDIN.

Halaman 1 dari 43 Hal. Put. No. 125/Pdt/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya secara bersama-sama disebut Pembanding semula

Tergugat II ;

2. ADE PRAYUDI ABIDIN, yang beralamat di Jl. Raya Pengumben, No. 34, RT. 10, RW. 03, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Jakarta Barat.

selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat III;

LAWAN :

EVA TOTONG, Lahir di Palembang, Pada tanggal 09 April 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat di Jalan Mayor Salim Batubara, Nomor 08, RT. 014. RW. 006. Kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan Kemuning, Palembang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Yustinus Joni, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Yustinus Joni dan Rekan, berkantor di Jalan Rudus II Nomor 1, RT. 32, RW. 09. Kelurahan 20 Ilir D-II, Kecamatan Kemuning Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat.

DAN

1. a. ADRIAN HARTANTO ABIDIN ;
b. BOBY HARTANTO ABIDIN ;
c. DENNY HARTANTO ABIDIN ;
yang ke semuanya beralamat di Jl. Mayor Salim Batubara, No. 08, RT. 014, RW. 006, Kel. Sekip Jaya, Kec. Kemuning, Kota Palembang; dalam kapasitasnya selaku Ahli Waris (Alm.) ISKANDAR. ABIDIN.
Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat I ;
2. a. HERIYANTO ABIDIN, yang beralamat di Jl. Seruni, Blok B-12, No. 1, RT 002, RW 001, Kel. Talang Kelapa, Kec. Alang-Alang Lebar, Kota Palembang;

Halaman 2 dari 43 Hal. Put. No. 125/Pdt/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. AMIR ABIDIN, yang dahulu beralamat di Jl. Kol. Atmo, No. 104, Kel. 17 Ilir, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang, sekarang tidak diketahui alamatnya, baik di dalam maupun di luar negeri;

c. ISKANDAR ABIDIN (Alm.) yang telah meninggal dunia pada tanggal 08 September 2015, sehingga digantikan oleh ahli warisnya :

- 1) ADRIAN HARTANTO ABIDIN;
- 2) BOBY HARTANTO ABIDIN;
- 3) DENNY HARTANTO ABIDIN;

kesemuanya beralamat di Jl. Mayor Salim Batubara, No. 08, RT 014, RW. 006, Kel. Sekip Jaya, Kec. Kemuning, Kota Palembang Turut Terbanding II semula Tergugat II;

3. ADRIAN HARTANTO ABIDIN, lahir di Palembang pada tanggal 22 Juni 1991, Laki-laki, Indonesia, Wiraswasta, Kawin, SLTA, beralamat di Jl. Mayor Salim Batubara, No. 08, RT. 014, RW. 006, Kel. Sekip Jaya, Kec. Kemuning, Kota Palembang. selanjutnya disebut sebagai . Turut Terbanding III semula Tergugat IV;

4. HENNY JEANNE PATTINAMA, S.H., yang beralamat di Jl. Rudus II, No. 2154, Kel. 20 Ilir D-II, Kec. Kemuning, Kota Palembang. selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula Tergugat V;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 13 Nopember 2017, Nomor: 125/PEN/PDT/2017/PT.PLG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ditingkat banding;
2. Berkas perkara tanggal 14 September 2017, Nomor 43/Pdt.G/ 2017/ PN.Plg dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Halaman 3 dari 43 Hal. Put. No. 125/Pdt/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 6 Maret 2017 dalam Register Nomor: 43/Pdt.G/2017/PN.Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Iskandar Abidin sebagaimana diterangkan dalam Akta Perkawinan tanggal 25 September 1990 Nomor 338/1990;
2. Bahwa pada tahun 2001 Penggugat dan Iskandar Abidin telah mendirikan perseroan terbatas PT Sriwijaya Telemitra sebagaimana diterangkan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sriwijaya Telemitra Nomor 48 tanggal 23 April 2001 yang dibuat di hadapan Notaris Haji Muhammad Zaini, S.H., dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-01768 HT.01.01.TH.2001 tanggal 8 Juni 2001;
3. Bahwa di dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sriwijaya Telemitra Nomor 48 tanggal 23 April 2001 disebutkan :
 - Kepemilikan saham perseroan terbatas PT Sriwijaya Telemitra adalah sebagai berikut :
 - Iskandar Abidin sebanyak 200 lembar saham atau sebesar Rp. 50.000.000,- (50% dari total saham);
 - Eva Totong (Penggugat) sebanyak 200 lembar saham atau sebesar Rp. 50.000.000,- (50% dari total saham);
 - Pengurus perseroan terbatas PT Sriwijaya Telemitra adalah sebagai berikut :
 - Direktur : Iskandar Abidin;
 - Komisaris : Eva Totong (Penggugat);

Halaman 4 dari 43 Hal. Put. No. 125/Pdt/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2003 telah dilakukan Rapat Umum Luar

Biasa Pemegang Saham dan dituangkan dalam Akta Risalah Rapat PT

Sriwijaya Telemitra Nomor 173 yang dibuat di hadapan Notaris Heniwati

Ridwan, S.H;

5. Bahwa di dalam Akta Risalah Rapat PT Sriwijaya Telemitra Nomor 173

tanggal 28 Juni 2003 tersebut, telah diputuskan beberapa hal, yaitu

antara lain :

Kepemilikan saham perseroan terbatas PT Sriwijaya Telemitra adalah

sebagai berikut :

- Iskandar Abidin sebanyak 200 lembar saham atau sebesar Rp. 20.000.000,- (20% dari total saham);
- Eva Totong (Penggugat) sebanyak 200 lembar saham atau sebesar Rp. 20.000.000,- (20% dari total saham);
- Abidin sebanyak 300 lembar saham atau sebesar Rp. 30.000.000,- (30% dari total saham);
- Ade Prayudi Abidin sebanyak 300 lembar saham atau sebesar Rp. 30.000.000,- (30% dari total saham);

Pengurus Perseroan terbatas PT Sriwijaya Telemitra adalah sebagai

berikut :

- Direktur Utama : Iskandar Abidin;
- Direktur : Eva Totong;
- Komisaris : Abidin;

6. Bahwa perubahan pemegang saham dan pengurus perseroan terbatas

PT Sriwijaya Telemitra yang dimaksud dalam Akta Risalah Rapat PT

Sriwijaya Telemitra Nomor 173 tanggal 28 Juni 2003 telah diterima dan

dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi

Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik

Halaman 5 dari 43 Hal. Put. No. 125/Pdt/2017/PT.LG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia sebagaimana diterangkan dalam surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 11 November 2003 Nomor C-UM.02.01.16731 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris perseroan terbatas PT Sriwijaya Telemitra.

7. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 06/PDT.G/2006/PN.PLG. tanggal 19 Juni 2006, perkawinan Penggugat dengan Iskandar Abidin telah dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Perceraian Nomor 19/P/VIII/2006 tanggal 10 Agustus 2006; dan sejak saat itu pula Penggugat tidak pernah berkomunikasi dan bertemu lagi dengan Iskandar Abidin;
8. Bahwa pada tanggal 08 September 2015 Iskandar Abidin telah meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kematian tanggal 18 September 2015 Nomor 1671-KM-18092015-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang;
9. Bahwa pada bulan Juni 2016 Tergugat IV menemukan dokumen-dokumen peninggalan Iskandar Abidin dan diantaranya beberapa dokumen yang berkaitan dengan perseroan terbatas PT Sriwijaya Telemitra;
10. Bahwa atas temuannya tersebut, Tergugat IV menyerahkan dokumen-dokumen perseroan terbatas PT Sriwijaya Telemitra kepada Penggugat;
11. Bahwa berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh Tergugat IV sebagaimana diterangkan dalam posita angka 09 dan angka 10 tersebut di atas, diketahui bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, pada tanggal 23 April 2008, Iskandar Abidin telah membuat Akta Pernyataan

Halaman 6 dari 43 Hal. Put. No. 125/Pdt/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Rapat Nomor 02 di hadapan Tergugat V, yang pada pokoknya memuat mengenai pengoperan saham, perubahan susunan Direksi dan Komisaris, serta penyesuaian anggaran dasar perseroan terbatas PT Sriwijaya Telemitra dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

12. Bahwa didalam Akta Nomor 02 tanggal 23 April 2008 yang dibuat di hadapan Tergugat V tersebut dinyatakan bahwa Iskandar Abidin bertindak atas kekuatan kuasa yang diberikan kepadanya oleh Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham perseroan terbatas PT Sriwijaya Telemitra tanggal 18 April 2008 yang dilaksanakan di Jl. H. Faqih Usman, No. 452, RT 036, RW 008, Kel. 1 Ulu, Kota Palembang;

13. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 02 tanggal 23 April 2008 tersebut, selanjutnya Penggugat bersama-sama dengan Tergugat IV menghubungi Notaris Yovitarea, SH. selaku selaku penyimpan sah dari protokol Notaris Henny Jeanne Pattinama, SH. (TERGUGAT V) untuk meminta keterangan secara lebih mendetail mengenai Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham perseroan terbatas PT Sriwijaya Telemitra tanggal 18 April 2008 yang dilaksanakan di Jl. H. Faqih Usman, No. 452, RT 036, RW 008, Kel. 1 Ulu, Kota Palembang tersebut;

14. Bahwa dari Notaris Yovitarea, SH. tersebut, Penggugat memperoleh informasi mengenai "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sriwijaya Telemitra", yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 18 April 2008 bertempat di Jl. H. Faqih Umar, No. 452, Palembang, telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan terbatas PT Sriwijaya Telemitra.

Halaman 7 dari 43 Hal. Put. No. 125/Pdt/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan terbatas PT

Sriwijaya Telemitra dihadiri oleh :

- Iskandar Abidin, baik selaku pribadi maupun selaku Kuasa Abidin (Tergugat II) dan Ade Prayudi Abidin (Tergugat III);
- Eva Totong (Penggugat);
- Adrian Hartanto Abidin (Tergugat IV);

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan terbatas PT Sriwijaya Telemitra tersebut telah dilakukan :

- persetujuan jual beli saham,
- menetapkan susunan Direksi dan Komisaris perseroan,
- merubah dan menyesuaikan serta mengatur kembali Anggaran Dasar perseroan terbatas dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

15. Bahwa Penggugat tidak pernah hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan terbatas PT Sriwijaya Telemitra pada tanggal 18 April 2008 tersebut dan tidak pernah bertandatangan dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sriwijaya Telemitra sebagaimana dimaksud dalam posita angka 14, sehingga dengan demikian Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sriwijaya Telemitra tanggal 18 April 2008 yang menerangkan bahwa Penggugat hadir dan ikut bertandatangan dalam Berita Acara tersebut adalah tidak benar dan cacat hukum;
16. Bahwa di dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan terbatas PT Sriwijaya Telemitra tanggal 18 April 2008 tersebut dinyatakan bahwa Adrian Hartanto Abidin (Tergugat IV) lahir di Palembang pada tanggal 22 Juni 1989, padahal sesungguhnya

Halaman 8 dari 43 Hal. Put. No. 125/Pdt/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV lahir di Palembang pada tanggal 22 Juni 1991; oleh

karenanya berdasarkan hal tersebut :

- a. telah terjadi manipulasi terhadap tanggal kelahiran Tergugat IV;
- b. pada saat ditandatangani Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan terbatas PT Sriwijaya Telemitra tanggal 18 April 2008, Tergugat IV baru berumur 17 tahun sehingga belum memiliki kecakapan bertindak.

17. Bahwa berdasarkan posita angka 16 di atas, maka secara yuridis Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan terbatas PT Sriwijaya Telemitra tanggal 18 April 2008 cacat hukum;

18. Bahwa dikarenakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan terbatas PT Sriwijaya Telemitra tanggal 18 April 2008 cacat hukum sebagaimana diuraikan dalam posita angka 15, angka 16, dan angka 17, serta sekaligus demi kepentingan hukum Penggugat, maka satu-satunya jalan yang harus ditempuh oleh Penggugat adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus Palembang agar berkenan menyatakan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sriwijaya Telemitra tanggal 18 April 2008 cacat hukum dan menyatakan Risalah Rapat tersebut batal serta tidak memiliki kekuatan berlaku secara yuridis;

19. Bahwa dikarenakan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sriwijaya Telemitra tanggal 18 April 2008 tersebut batal dan tidak memiliki kekuatan berlaku secara yuridis, maka Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 02 tanggal 23 April 2008 yang dibuat di hadapan Tergugat V (Notaris Henny Jeanne Pattinama, SH.) yang merupakan akta otentik dari Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sriwijaya Telemitra tanggal 18 April 2003 juga

Halaman 9 dari 43 Hal. Put. No. 125/Pdt/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung cacat hukum sehingga sangat beralasan hukum untuk menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 02 tanggal 23 April 2008 yang dibuat di hadapan Tergugat V (Notaris Henny Jeanne Pattinama, SH.) tersebut batal dan tidak memiliki kekuatan berlaku secara yuridis;

20. Bahwa dikarenakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 02 tanggal 23 April 2008 yang dibuat di hadapan Tergugat V (Notaris Henny Jeanne Pattinama, SH.) tersebut batal dan tidak memiliki kekuatan hukum, maka segala dokumen yang merupakan turunan dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 02 tanggal 23 April 2008 cacat hukum, sehingga batal dan tidak memiliki kekuatan berlaku secara yuridis;

Berdasarkan segenap uraian di atas, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus Palembang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sriwijaya Telemitra tanggal 18 April 2008 cacat hukum;
3. Menyatakan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sriwijaya Telemitra tanggal 18 April 2008 batal dan tidak memiliki kekuatan berlaku secara yuridis;
4. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 02 tanggal 23 April 2008 yang dibuat di hadapan Tergugat V (Notaris Henny Jeanne Pattinama, SH.) cacat hukum, sehingga batal dan tidak memiliki kekuatan berlaku secara yuridis;
5. Menyatakan segala dokumen yang dibuat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 02 tanggal 23 April 2008 cacat hukum, sehingga

Halaman 10 dari 43 Hal. Put. No. 125/Pdt/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal dan tidak memiliki kekuatan berlaku secara yuridis;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara.;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II huruf a, c, d, g, i, memberikan jawabannya tertanggal 16 Juni 2017, sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat II.a, II.c, II.d, II.g dan II.i dalam kedudukan selaku ahli waris Alm. Abidin, secara tegas menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas-tegas.
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat II.a, ILC, II.d, II.g dan II.i dalam kedudukan selaku ahli waris Alm. Abidin (Tergugat II), menyatakan bahwa sejak tanggal 23 April 2008 sampai dengan saat ini, Alm. Abidin sudah tidak mempunyai hak dan kepentingan lagi dengan PT. Sriwijaya Telemitra, karena seluruh saham Alm. Abidin sebesar 300 lembar saham (100 %) sudah dijual dan dibeli oleh Iskandar Abidin (mantan suami Penggugat, Bapak dari Tergugat I dan Tergugat IV), berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 03, tertanggal 23 April 2008 yang dibuat dihadapan Henny Jeanne Pattinama, SH, Notaris di Palembang (Tergugat V);
3. Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatan angka 1, 2, 3 dan 4 tidak perlu Tergugat II.a, ILC, II.d, II.g dan II.i tanggap, karena tidak ada hubungannya dengan Tergugat II.a, ILC, II.d, II.g dan II.i.
4. Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatan angka 5 dan 6 adalah benar;

Halaman 11 dari 43 Hal. Put. No. 125/Pdt/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatan angka 7 sepanjang berhubungan dengan perceraian antara Penggugat dengan Alm. Iskandar Abidin adalah benar.

Akan tetapi apakah Penggugat dengan Alm. Iskandar Abidin sudah tidak pernah berkomunikasi dan bertemu lagi, Tergugat II.a, ILC, IId, II.g dan II.i tidak tahu.

6. Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatan angka 8 adalah benar.

7. Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatan angka 9 dan 10 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karenanya dahl Penggugat tersebut secara tegas Tergugat II.a, II.c, IId, II.g dan II.i tolak;

Karena jika benar quad non- ada dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Alm. Iskandar Abidin, kenapa baru ditemukan pada bulan Juni 2016 dan bukan beberapa hari setelah Alm. Iskandar Abidin meninggal dunia (8 September 2015) ?

Artinya Tergugat II.a, II.c, IId, II.g dan II.i yakin bahwa dokumen-dokumen yang dimaksud Oleh Penggugat sudah dilihat bahkan diketahui Oleh Tergugat jauh hari sebelum Alm. Iskandar Abidin meninggal dunia.

Mengingat:

a. Tergugat IV tahu bahkan hadir ketika penanda-tanganan Akta Jual Beli Saham No.05, tertanggal 23 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Tergugat V;

b. Tergugat IV tahu bahkan hadir ketika penanda-tanganan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.02, tertanggal 23 April 2008 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Tergugat V;

Berdasarkan fakta tersebut, bagaimana mungkin Penggugat mendalilkan bahwa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan PT. Sriwijaya Telemitra baru ditemukan pada Juni 2016 ?

Halaman 12 dari 43 Hal. Put. No. 125/Pdt/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa mengenai dari Penggugat dalam posita gugatan angka 11 dapat

kami tanggapi sebagai berikut:

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007, jelas menyebutkan bahwa.
RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kourum yang lebih besar,
- b. Bahwa mengacu pada komposisi kepemilikan saham berdasarkan Akta yang berlaku pada saat itu, yaitu Akta Risalah Rapat No. 173 tertanggal 28 Juni 2003, yang dibuat dihadapan Heniwati Ridwan, SH, diketahui bahwa kepemilikan saham Penggugat hanya sebesar 20 % (dua puluh persen).
- c. Bahwa memperhatikan tanggapan kami huruf a dan b diatas, maka tanpa dihadiri oleh Penggugat, Iskandar Abidin bisa melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, karena saat itu Iskandar Abidin mewakili 80 % suara dari pemilik saham lainnya.
- d. Bahwa sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) seluruh pemegang saham sudah diberikan undangan untuk menghadiri RUPS dimaksud, termasuk dalam hal ini adalah Penggugat juga pasti sudah diberikan Surat Undangan untuk pelaksanaan RUPS tersebut.
- e. Bahwa Alm. Iskandar Abidin mewakili 80 % suara dari pemilik saham lainnya berdasarkan:
 1. Saham Iskandar Abidin sendiri 20 %;

Halaman 13 dari 43 Hal. Put. No. 125/Pdt/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saham Abidin yang telah dijual kepada Iskandar Abidin berdasarkan Akta Jual Beli Saham No.3 tanggal 23 April 2008 sebesar 30 %/0;

3. Saham Ade Prayudi Abidin yang telah dijual kepada Iskandar Abidin berdasarkan Akta Jual Beli Saham No.4 tanggal 23 April 2008 sebesar 30 %/0;

Berdasarkan alasan dan fakta tersebut, maka dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa pelaksanaan RUPS tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat adalah alasan yang tidak benar dan mengada-ada, karenanya harus ditolak oleh Pengadilan.

9. Bahwa mengenai dalil Penggugat dalam posita gugatan

angka 12 adalah benar adanya;

Karena faktanya adalah :

a. Bahwa adalah hal yang wajar dan lumrah setiap kali selesai dilaksanakannya RUPS Luar Biasa, maka para pemegang saham memberikan Kuasa, kepada salah seorang pengurus perseroan untuk menyampaikan hasil dan atau keputusan RUPS Luar Biasa perseroan kepada Notaris untuk dibuatkan Akta Notaril;

b. Bahwa hasil dan atau Keputusan RUPS Luar Biasa tersebut, selanjutnya oleh Notaris yang ditentukan oleh penerima Kuasa yang hadir dalam RUPS Luar Biasa tersebut, diterbitkanlah Akta Pernyataan Keputusan Rapat sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dalam posita gugatannya angka 11 a quo;

10. Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatan angka 13 tidak perlu Tergugat II.a, II.c, II.d, II.g dan II.i tanggapi, karena tidak ada hubungannya dengan Tergugat II.a, II.c, II.d, II.g dan II.i;

Halaman 14 dari 43 Hal. Put. No. 125/Pdt/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatan angka 14 tidak perlu

Tergugat II.a, II.c, II.d, II.g dan II.i tanggap, karena Akta tersebut belum pernah dilihat atau dibaca oleh Tergugat II.a, II.c, II.d, II.g dan II.i;

12. Bahwa mengenai dalil Penggugat dalam posita gugatan angka 15 dan 17 dapat kami tanggap sebagai berikut .

- a. Bahwa jika benar Penggugat tidak hadir dan tidak bertanda tangan dalam Risalah RUPS Luar Biasa PT. Sriwijaya Telemitra tanggal 18 April 2008, namun dalam Risalah RUPS Luar Biasa PT. Sriwijaya Telemitra menyebutkan Penggugat hadir dan bertanda tangan dalam Risalah RUPS Luar Biasa tanggal 18 April 2008 tersebut, berarti ada yang memberikan keterangan palsu bahkan memalsukan tanda tangan Penggugat.
- b. Bahwa jika benar keterangan dan tanda tangan Penggugat dalam Risalah RUPS Luar Biasa PT. Sriwijaya Telemitra tanggal 18 April 2008 tersebut adalah palsu atau dipalsukan, maka untuk membatalkan Risalah RUPS Luar Biasa PT. Sriwijaya Telemitra termasuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 tanggal 23 April 2008, maka Penggugat harus melaporkan Iskandar Abidin kepada pihak Kepolisian dengan tuntutan pemalsuan keterangan dan pemalsuan tanda tangan.
- c. Bahwa Risalah RUPS Luar Biasa PT. Sriwijaya Telemitra dapat dibatalkan setelah ada putusan perkara pidana yang pada intinya menyebutkan bahwa keterangan dan tanda tangan Penggugat dalam Risalah RUPS Luar Biasa PT. Sriwijaya Telemitra tertanggal 18 April 2008 adalah Palsu atau dipalsukan.
- d. Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.2, tertanggal 23 April 2008 yang dibuat oleh Tergugat V baru dapat dibatalkan setelah ada putusan perkara pidana yang pada intinya menyebutkan bahwa

Halaman 15 dari 43 Hal. Put. No. 125/Pdt/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan dan tanda tangan Penggugat dalam Risalah RUPS Luar

Biasa PT. Sriwijaya Telemitra tertanggal 18 April 2008 adalah Palsu atau dipalsukan.

- e. Bahwa sebelum ada putusan perkara pidana yang menyebutkan adanya tindak pidana keterangan palsu dan tanda tangan palsu dari Penggugat dalam Risalah RUPS Luar Biasa PT. Sriwijaya Telemitra tertanggal 18 April 2008, maka Risalah RUPS Luar Biasa PT. Sriwijaya Telemitra tertanggal 18 April 2008 serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.2, tertanggal 23 April 2008 tetap berlaku dan mengikat secara hukum.
- f. Bahwa disamping itu, terlepas apakah benar Risalah RUPS Luar Biasa PT. Sriwijaya Telemitra mengandung keterangan palsu dan atau tanda tangan palsu dari Penggugat, namun secara substansial, tidak ada hak dari Penggugat yang dirugikan secara hukum.
- Karena secara hukum, pada saat itu Iskandar Abidin mewakili dan bertindak sebagai pemegang saham mayoritas PT. Sriwijaya Telemitra dapat mengambil keputusan yang mengikat perseroan.
- g. Bahwa jika benar ada kejanggalan kekurangan dalam kelengkapan permintaan pengaktaan Risalah RUPS Luar Biasa PT. Sriwijaya Tekemitra yang diajukan oleh Alm. Iskandar Abidin, tidak mungkin Tergugat V mau membuat Nta Pernyataan Keputusan Rapat No.2, tertanggal 23 April 2008. Berdasarkan alasan dan fakta tersebut, maka dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa RUPS Luar Biasa PT. Sriwijaya Telemitra tanggal 18 April 2008 yang diikuti dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.2, tertanggal 23 April 2008 yang dibuat Oleh Tergugat V adalah tidak benar dan cacat hukum, adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 16 dari 43 Hal. Put. No. 125/Pdt/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karenanya adalah wajar dan beralasan jika dalil gugatan Penggugat

posita 15 dan 17 tersebut ditolak Oleh Majelis Hakim.

13. Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatan angka 16 seharusnya tidak perlu Tergugat II.a, II.c, II.d, II.g dan II.i tanggapi, karena tidak ada hubungannya dengan Tergugat II.a, II.c, II.d, II.g dan II.i.

Akan tetapi masalahnya, kenapa Penggugat yang keberatan dengan fakta tersebut ?

Karena walaupun dalil Penggugat tersebut benar, apa kerugian Penggugat dari fakta tersebut ?

Mengenai hal tersebut seharusnya yang keberatan adalah Tergugat IV dan bukan Penggugat.

Lagian sebelum diaktakan data-data identitas diri Tergugat IV juga sudah dibacakan terlebih dahulu oleh Tergugat V dihadapan Tergugat IV, dan tidak ada keberatan dari Tergugat IV.

Berdasarkan alasan dan fakta tersebut, maka dalil Penggugat tersebut harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

14. Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatan angka 18, 19 dan 20 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karenanya dalil Penggugat tersebut secara tegas Tergugat II.a, II.c, II.d, II.g dan II.i tolak, dengan alasan:

- Secara hukum, mekanisme dan prosedur pelaksanaan RUPS Luar Biasa PT. Sriwijaya Telemitra tanggal 18 April 2008 sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Secara hukum, Penggugat tidak dirugikan secara materiil dengan alasan-alasan Penggugat tersebut.
- Secara hukum, Tergugat II selaku ahli waris dari Alm. Abidin harus mengakui secara jujur bahwa semua saham Alm. Abidin yang ada

Halaman 17 dari 43 Hal. Put. No. 125/Pdt/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. pada PT. Sriwijaya Telemitra sebanyak 300 lembar saham, sudah dijual kepada Iskandar Abidin berdasarkan Akta Jual Beli Saham No.3, tertanggal 23 April 2008 yang dibuat dihadapan Tergugat V.

e. Bahwa dengan meninggalnya Alm. Iskandar Abidin, maka semua saham bekas milik Alm. Abidin serta saham Alm. Iskandar Abidin pada PT. Sriwijaya Telemitra telah menjadi milik dan kepunyaan ahli waris dari Alm. Iskandar Abidin.

f. Bahwa menurut informasi yang kami peroleh, ternyata setelah Akta .Pernyataan Keputusan Rapat No. 2, tertanggal 23 April 2008, masih ada lagi akta-akta lain yang dibuat setelah tanggal 23 April 2008 yang diketahui oleh Penggugat dan ahli waris Alm. Iskandar Abidin, namun tidak diungkapkan dan diuraikan Oleh Penggugat.

Jika masih ada Akta lain setelah tanggal 23 April 2008 yang berhubungan dengan status hukum PT. Sriwijaya Telemitra, akan tetapi tidak turut dimintakan batal oleh Penggugat, lalu untuk apa hanya Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 tanggal 23 April 2008 yang dimintakan batal Oleh Penggugat ?

g. Bahwa jika maksud pembatalan Risalah RUPS Luar Biasa PT. Sriwijaya Telemitra tanggal 18 Maret 2008 serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2, tertanggal 23 April 2008, terkait dengan hutang dan atau kewqiiiban PT. Sriwiiaya Telemitra kepada pihak ketiga, maka maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sangat tidak wajar, tidak beralasan dan tidak adil.

Mengingat sejak tanggal 23 April 2008 semua saham Alm. Abidin (Tergugat II) sudah dijual dan dibeli Oleh Alm. Iskandar Abidin.

Dengan kata lain sejak tanggal 23 April 2008 atau 9 tahun lalu, Alm.

Abidin sudah tidak mempunyai hak dan kewajiban lagi pada PT.

Sriwijaya Telemitra.

Halaman 18 dari 43 Hal. Put. No. 125/Pdt/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jika ada hak dan kewajiban yang muncul terkait dengan kepemilikan PT. Sriwijaya Telemitra telah menjadi hak dan kewajiban Alm. Iskandar Abidin dan atau ahli waris Iskandar Abidin atau pemegang saham PT. Sriwijaya Telemitra yang baru.

- h. Bahwa bagaimana mungkin Alm. Abidin (Tergugat II) sudah menjual semua sahamnya pada PT. Sriwijaya Telemitra sebanyak 300 lembar (30 %) kepada Iskandar Abidin pada tanggal 18 April 2008, sekarang mau dinyatakan masih sebagai pemegang saham PT. Sriwijaya Telemitra tanpa melalui RUPS Luar Biasa dan tanpa melalui mekanisme jual beli saham ?

Dengan demikian maka gugatan Penggugat ini adalah gugatan yang tidak masuk akal dan tidak berdasar secara hukum.

Berdasarkan alasan dan fakta tersebut, maka dalil Penggugat yang ingin membatalkan Risalah RUPS Luar Biasa PT. Sriwijaya Telemitra tertanggal 18 April 2008 serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2, tertanggal 23 April 2008 yang dibuat dihadapan Tergugat V, tidak beralasan secara hukum dan harus ditolak oleh Majelis Hakim.

15. Bahwa posita gugatan Penggugat selain dan selebihnya, serta petitum gugatan Penggugat yang ada hubungannya dengan ahli waris Tergugat II, secara tegas ditolak.

Berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan yang tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat II.a, II.c, II.d, II.g dan II.i dalam kedudukan selalu ahli waris Alm. Abidin, memohon dengan hormat, sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; e Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Halaman 19 dari 43 Hal. Put. No. 125/Pdt/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon keadilan (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II h telah mengajukan Jawabannya tertanggal 6 Juni 2017 sebagai berikut :

1. Saya sejak tahun 1998 sampai dengan Desember tahun 2015, saya berdomisili di luar kota Palembang tepatnya di Jakarta dan Manado.
2. Saya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh almarhum kakak saya (Iskandar Abidin).
3. Sebagai ahli waris almarhum Bapak Abidin saya berkeberatan dan menolak semua gugatan dari Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat III telah mengajukan Jawabannya tertanggal 6 Juni 2017 sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya, Tergugat III secara tegas menolak semua dahl gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas-tegas,
2. Bahwa pada pokoknya, Tergugat III menyatakan bahwa sejak tanggal 23 April 2008 sampai dengan saat ini, Tergugat III sudah tidak mempunyai hak dan kepentingan lagi dengan PT. Sriwijaya Telemitra, karena seluruh saham Tergugat III sebesar 300 lembar saham (100 %) sudah dijual dan dibeli oleh Iskandar Abidin (mantan suami Penggugat, Bapak dari Tergugat I dan Tergugat IV), berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 04, tertanggal 23 April 2008 yang dibuat dihadapan Henny Jeanne Pattinama, SH, Notaris di Palembang (Tergugat V).
3. Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatan angka 1, 2, 3 dan 4 tidak perlu Tergugat III tanggapi, karena tidak ada hubungannya dengan Tergugat III.
4. Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatan angka 5 dan 6 adalah benar.

Halaman 20 dari 43 Hal. Put. No. 125/Pdt/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatan angka 7 sepanjang berhubungan dengan perceraian antara Penggugat dengan Alm. Iskandar Abidin adalah benar.
6. Akan tetapi apakah Penggugat dengan Alm. Iskandar Abidin sudah tidak pernah berkomunikasi dan bertemu lagi, Tergugat III tidak tahu. Bahwa pada pokoknya, Tergugat III menyatakan bahwa sejak tanggal 23 April 2008 sampai dengan saat ini, Tergugat III sudah tidak mempunyai hak dan kepentingan lagi dengan PT. Sriwijaya Telemitra, karena seluruh saham Tergugat III sebesar 300 lembar saham (100 %) sudah dijual dan dibeli oleh Iskandar Abidin (mantan suami Penggugat, Bapak dari Tergugat I dan Tergugat IV), berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 04, tertanggal 23 April 2008 yang dibuat dihadapan Henny Jeanne Pattinama, SH.
7. Bahwa pada pokoknya, Tergugat III menyatakan bahwa sejak tanggal 23 April 2008 sampai dengan saat ini, Tergugat III sudah tidak mempunyai hak dan kepentingan lagi dengan PT. Sriwijaya Telemitra, karena seluruh saham Tergugat III sebesar 300 lembar saham (100 %) sudah dijual dan dibeli oleh Iskandar Abidin (mantan suami Penggugat, Bapak dari Tergugat I dan Tergugat IV), berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 04, tertanggal 23 April 2008 yang dibuat dihadapan Henny Jeanne Pattinama, SH, Notaris di Palembang (Tergugat V).
8. Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatan angka 1, 2, 3 dan 4 tidak perlu Tergugat III tanggapi, karena tidak ada hubungannya dengan Tergugat III.
9. Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatan angka 5 dan 6 adalah benar.

Halaman 21 dari 43 Hal. Put. No. 125/Pdt/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatan angka 7 sepanjang berhubungan dengan perceraian antara Penggugat dengan Alm. Iskandar Abidin adalah benar.

Akan tetapi apakah Penggugat dengan Alm. Iskandar Abidin sudah tidak pernah berkomunikasi dan bertemu lagi, Tergugat III tidak tahu.

11. Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatan angka 8 adalah benar.

12. Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatan angka 9 dan 10 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karenanya dalil Penggugat tersebut secara tegas Tergugat III tolak.

Karena jika benar quad non- ada dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Alm. Iskandar Abidin, kenapa baru ditemukan pada bulan Juni 2016 dan bukan beberapa hari setelah Alm. Iskandar Abidin meninggal dunia (8 September 2015) ?

Artinya Tergugat III yakin bahwa dokumen-dokumen yang dimaksud oleh Penggugat sudah dilihat bahkan diketahui oleh Tergugat jauh hari sebelum Alm. Iskandar Abidin meninggal dunia. Mengingat :

- a. Tergugat IV tahu bahkan hadir ketika penanda-tanganan Akta Jual Beli Saham No.05, tertanggal 23 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Tergugat V.
- b. Tergugat IV tahu bahkan hadir ketika penanda-tanganan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.02, tertanggal 23 April 2008 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Tergugat V.

Berdasarkan fakta tersebut, bagaimana mungkin Penggugat mendalilkan bahwa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan PT. Sriwijaya Telemitra baru ditemukan pada Juni 2016.

13. Bahwa mengenai dalil Penggugat dalam posita gugatan angka 11 dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Halaman 22 dari 43 Hal. Put. No. 125/Pdt/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007, jelas menyebutkan bahwa:
- RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{4}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kourum yang lebih besar.
- b. Bahwa mengacu pada komposisi kepemilikan saham berdasarkan Akta yang berlaku pada saat itu, yaitu Akta Risalah Rapat No. 173 tertanggal 28 Juni 2003, yang dibuat dihadapan Heniwati Ridwan, SH, diketahui bahwa kepemilikan saham Penggugat hanya sebesar 20 % (dua puluh persen).
- c. Bahwa memperhatikan tanggapan kami huruf a dan b diatas, maka tanpa dihadiri oleh Penggugat, Iskandar Abidin bisa melaksanakan Rapat Urnum Pemegang Saham Luar Biasa, karena saat itu Iskandar Abidin mewakili 80 % suara dari pemilik saham lainnya.
- d. Bahwa sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) seluruh pemegang saham sudah diberikan undangan untuk menghadiri RUPS dimaksud, termasuk dalam hal ini adalah Penggugat juga pasti sudah diberikan Surat Undangan untuk pelaksanaan RUPS tersebut.
- e. Bahwa Alm. Iskandar Abidin mewakili 80 % suara dari pemilik saham lainnya berdasarkan:
1. Saham Iskandar Abidin sendiri 20 %;
 2. Saham Abidin yang telah dijual kepada Iskandar Abidin berdasarkan Akta Jual Beli Saham No.3 tanggal 23 April 2008 sebesar 30 %;

Halaman 23 dari 43 Hal. Put. No. 125/Pdt/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saham Ade Prayudi Abidin yang telah dijual kepada Iskandar

Abidin berdasarkan Akta Jual Beli Saham No.4 tanggal 23 April

2008 sebesar 30 %/0;

Berdasarkan alasan dan fakta tersebut, maka dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa pelaksanaan RUPS tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat adalah alasan yang tidak benar dan mengada-ada, karenanya harus ditolak oleh Pengadilan.

14. Bahwa mengenai dalil Penggugat dalam posita gugatan angka 12 adalah benar adanya.

Karena faktanya adalah:

- a. Bahwa adalah hal yang wajar dan lumrah setiap kali selesai dilaksanakannya RUPS Luar Biasa, maka para pemegang saham memberikan Kuasa, kepada salah seorang pengurus perseroan untuk menyampaikan hasil dan atau keputusan RUPS Luar Biasa perseroan kepada Notaris untuk dibuatkan Akta Notariil.
- b. Bahwa hasil dan atau Keputusan RUPS Luar Biasa tersebut, selanjutnya oleh Notaris yang ditentukan oleh penerima Kuasa yang hadir dalam RUPS Luar Biasa tersebut, diterbitkanlah Akta Pernyataan Keputusan Rapat sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dalam posita gugatannya angka 11 a quo.

15. Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatan angka 13 tidak perlu Tergugat III tanggapi, karena tidak ada hubungannya dengan Tergugat III.

16. Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatan angka 14 tidak perlu Tergugat III tanggapi, karena Akta tersebut belum pernah dilihat atau dibaca oleh Tergugat.

17. Bahwa mengenai dalil Penggugat dalam posita gugatan angka 15 dan 17 dapat kami tanggapi sebagai berikut .

Halaman 24 dari 43 Hal. Put. No. 125/Pdt/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa jika benar Penggugat tidak hadir dan tidak bertanda tangan dalam Risalah RUPS Luar Biasa PT. Sriwijaya Telemitra tanggal 18 April 2008, namun dalam Risalah RUPS Luar Biasa PT. Sriwijaya Telemitra menyebutkan Penggugat hadir dan bertanda tangan dalam Risalah RUPS Luar Biasa tanggal 18 April 2008 tersebut, berarti ada yang memberikan keterangan palsu bahkan memalsukan tanda tangan Penggugat.
- b. Bahwa jika benar keterangan dan tanda tangan Penggugat dalam Risalah RUPS Luar Biasa PT. Sriwijaya Telemitra tanggal 18 April 2008 tersebut adalah palsu atau dipalsukan, maka untuk membatalkan Risalah RUPS Luar Biasa PT. Sriwijaya Telemitra termasuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 tanggal 23 April 2008, maka Penggugat harus melaporkan Iskandar Abidin kepada pihak Kepolisian dengan tuntutan pemalsuan keterangan dan pemalsuan tanda tangan.
- c. Bahwa Risalah RUPS Luar Biasa PT. Sriwijaya Telemitra dapat dibatalkan setelah ada putusan perkara pidana yang pada intinya menyebutkan bahwa keterangan dan tanda tangan Penggugat dalam Risalah RUPS Luar Biasa PT. Sriwijaya Telemitra tertanggal 18 April 2008 adalah Palsu atau Dipalsukan.
- d. Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.2, tertanggal 23 April 2008 yang dibuat oleh Tergugat V baru dapat dibatalkan setelah ada putusan perkara pidana yang pada intinya menyebutkan bahwa keterangan dan tanda tangan Penggugat dalam Risalah RUPS Luar Biasa PT. Sriwijaya Telemitra tertanggal 18 April 2008 adalah Palsu atau Dipalsukan.
- e. Bahwa sebelum ada putusan perkara pidana yang menyebutkan

Halaman 25 dari 43 Hal. Put. No. 125/Pdt/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya tidak pidana keterangan palsu dan tanda tangan palsu dari

Penggugat dalam Risalah RUPS Luar Biasa PT. Sriwijaya Telemitra tertanggal 18 April 2008, maka Risalah RUPS Luar Biasa PT. Sriwijaya Telemitra tertanggal 18 April 2008 serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.2, tertanggal 23 April 2008 tetap berlaku dan mengikat secara hukum.

- f. Bahwa disamping itu, terlepas apakah benar Risalah RUPS Luar Biasa PT. Sriwijaya Telemitra mengandung keterangan palsu dan atau tanda tangan palsu dari Penguat, namun secara substansial, tidak ada hak dari Penguat yang dirugikan secara hukum.

Karena secara hukum, pada saat itu Iskandar Abidin mewakili dan bertindak sebagai pemegang saham mayoritas PT. Sriwijaya Telemitra dapat mengambil keputusan yang mengikat perseroan.

- g. Bahwa jika benar ada kejanggalaan/kekurangan dalam kelengkapan permintaan pengaktaan Risalah RUPS Luar Biasa PT. Sriwijaya Tekemitra yang diajukan oleh Alm. Iskandar Abidin, tidak mungkin Tergugat V mau membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.2, tertanggal 23 April 2008. Berdasarkan alasan dan fakta tersebut, maka dalil Penguat yang menyebutkan bahwa RUPS Luar Biasa PT, Sriwijaya Telemitra tanggal 18 April 2008 yang diikuti dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.2 , tertanggal 23 April 2008 yang dibuat oleh Tergugat V adalah tidak benar dan cacat hukum, adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Karenanya adalah wajar dan beralasan jika dalil gugatan Penguat posita 15 dan 17 tersebut ditolak oleh Majelis Hakim.

18. Bahwa dalil Penguat dalam posita gugatan angka 16 seharusnya tidak perlu Tergugat III tanggapi, karena tidak ada hubungannya dengan

Halaman 26 dari 43 Hal. Put. No. 125/Pdt/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Tergugat II. Akan tetapi masalahnya, kenapa Penggugat yang keberatan

dengan fakta tersebut. Karena walaupun dalil Penggugat tersebut benar, apa kerugian Penggugat dari fakta tersebut?

Mengenai hal tersebut seharusnya yang keberatan adalah Tergugat IV dan bukan Penggugat.

Lagian sebelum diaktakan data-data identitas diri Tergugat IV juga sudah dibacakan terlebih dahulu oleh Tergugat V dihadapan Tergugat IV, dan tidak ada keberatan dari Tergugat IV,

Berdasarkan alasan dan fakta tersebut, maka dahl Penggugat tersebut harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

20. Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatan angka 18, 19 dan 20 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karenanya dalil Penggugat tersebut secara tegas Tergugat III tolak, dengan alasan:

- a. Secara hukum, mekanisme dan prosedur pelaksanaan RUPS Luar Biasa PT, Sriwijaya Telemitra tanggal 18 April 2008 sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Secara hukum, Penggugat tidak dirugikan secara materiil dengan alasan-alasan Penggugat tersebut.
- c. Secara hukum, Tergugat III harus mengakui secara jujur bahwa semua saham Alm. Abidin yang ada pada PT. Sriwijaya Telemitra sebanyak 300 lembar saham, sudah dijual kepada Iskandar Abidin berdasarkan Akta Jual Beli Saham No.3, tertanggal 23 April 2008 yang dibuat dihadapan Tergugat
- d. Bahwa dengan meninggalnya Alm. Iskandar Abidin, maka semua saham bekas milik Tergugat III serta saham Alm. Iskandar Abidin pada PT. Sriwijaya Telemitra telah menjadi milik dan kepunyaan ahli waris dari Alm. Iskandar Abidin.

Halaman 27 dari 43 Hal. Put. No. 125/Pdt/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa menurut informasi yang kami peroleh, ternyata setelah Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2, tertanggal 23 April 2008, masih ada lagi akta-akta lain yang dibuat setelah tanggal 23 April 2008 yang diketahui oleh Penggugat dan ahli waris Alm. Iskandar Abidin, namun tidak diungkapkan dan diuraikan oleh Penggugat.
- Jika masih ada Akta lain setelah tanggal 23 April 2008 yang berhubungan dengan status hukum PT. Sriwijaya Telemitra, akan tetapi tidak turut dimintakan batal oleh Penggugat, lalu untuk apa hanya Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 tanggal 23 April 2008 yang dimintakan batal oleh Penggugat ?
- f. Bahwa jika maksud pembatalan Risalah RUPS Luar Biasa PT. Sriwijaya Telemitra tanggal 18 Maret 2008 serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2, tertanggal 23 April 2008, terkait dengan hutang dan atau kewajiban PT. Sriwijaya Telemitra kepada pihak ketiga, maka maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sangat tidak wajar, tidak beralasan dan tidak adil. Mengingat sejak tanggal 23 April 2008 semua saham Tergugat III sudah dijual dan dibeli oleh Alm. Iskandar Abidin.
- Dengan kata lain sejak tanggal 23 April 2008 atau 9 tahun lalu, Tergugat III sudah tidak mempunyai hak dan kewajiban lagi pada PT. Sriwijaya Telemitra.
- Sehingga jika ada hak dan kewajiban yang muncul terkait dengan kepemilikan PT. Sriwijaya Telemitra telah menjadi hak dan kewajiban Alm. Iskandar Abidin dan atau ahli waris Iskandar Abidin atau pemegang saham PT. Sriwijaya Telemitra yang baru.
- a. Bahwa bagaimana mungkin Tergugat III sudah menjual semua sahamnya pada PT. Sriwijaya Telemitra sebanyak 300 lembar (30

Halaman 28 dari 43 Hal. Put. No. 125/Pdt/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30) kepada Iskandar Abidin pada tanggal 18 April 2008, sekarang mau dinyatakan masih sebagai pemegang saham PT, Sriwijaya Telemitra tanpa melalui RUPS Luar Biasa dan tanpa melalui mekanisme jual beli saham ?

Dengan demikian maka gugatan Penggugat ini adalah gugatan yang tidak masuk akal dan tidak berdasar secara hukum.

Berdasarkan alasan dan fakta tersebut, maka dalil Penggugat yang ingin membatalkan Risalah RUPS Luar Biasa PT. Sriwijaya Telemitra tertanggal 18 April 2008 serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2, tertanggal 23 April 2008 yang dibuat dihadapan Tergugat V, tidak beralasan secara hukum dan harus ditolak oleh Majelis Hakim.

- g. Bahwa posita gugatan Penggugat selain dan selebihnya, serta petitum gugatan Penggugat yang ada hubungannya dengan Tergugat III, secara tegas ditolak.

Berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan yang tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat III, memohon dengan hormat, sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuh seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk mambayar biaya perkara ini.
- Mohon keadilan (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Palembang , telah menjatuhkan putusan tanggal 14 September 2017, Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Plg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Halaman 29 dari 43 Hal. Put. No. 125/Pdt/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Masalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

PT.Sriwijaya Telemitra tanggal 18 April 2008 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat ;

3. Menyatakan Akta Pernyataan Rapat Nomor 02 tanggal 23 April 2008 yang dibuat dihadapan Tergugat V (Notaris Henny Jeanne Pattinama, SH. tidak mempunyai kekuatan mengikat ;

4. Menyatakan segala dokumen yang dibuat berdasarkan Akta Pernyataan Rapat Nomor 02 tanggal 23 April 2008 tidak mempunyai kekuatan mengikat ;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya Tergugat IV serta Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 2.368.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya selebihnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca berturut-turut :

1. Relas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan relas tentang isi putusan pengadilan kepada Tergugat I-a,I-b,I-c, Tergugat II-b, II-e,II-f No.1,II-f.No.2,II-f.No.3, Tergugat IV dan Tergugat VI;

2. Akte Permohonan Banding, yang dibuat oleh Sdr.. Hamin Achmadi.SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal, 25 September 2017 kuasa hukum dari Para Pembanding semula Tergugat II-a,II-c,II-d,II-g,II-h,II-i dan Tergugat III (Para Tergugat) telah menyatakan banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 14 September 2017 Nomor : 43/Pdt.G/2017/PN.Plg.;

Halaman 30 dari 43 Hal. Put. No. 125/Pdt/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Relas pemberitahuan banding, yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan, bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017, kepada kuasa hukum Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut ;
4. Relas pemberitahuan banding, yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2017, kepada Turut Terbanding I-a semula Tergugat I-a telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut ;
5. Relas pemberitahuan banding, yang dibuat dan dijalankan oleh, Jurusita Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2017, kepada Turut Terbanding I-b semula Tergugat I-b telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut ;
6. Relas pemberitahuan banding, yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2017, kepada Turut Terbanding I-c semula Tergugat I-c telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut ;
7. Relas pemberitahuan banding, yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2017, kepada Turut Terbanding II-a semula Tergugat II-b telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut ;
8. Relas pemberitahuan banding, yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan, bahwa

Halaman 31 dari 43 Hal. Put. No. 125/Pdt/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 28 September 2017, kepada Turut Terbanding

II-b semula Tergugat II-e telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut ;

9. Relas pemberitahuan banding, yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita

Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan, bahwa

pada hari Kamis tanggal 28 September 2017, kepada Turut Terbanding II-

c No. 1 semula Tergugat II-f No.1. telah diberitahukan tentang adanya

permohonan banding tersebut ;

10. Relas pemberitahuan banding, yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita

Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan, bahwa

pada hari Kamis tanggal 28 September 2017, kepada Turut Terbanding

II-c No.2 semula Tergugat II-F No.2 telah diberitahukan tentang adanya

permohonan banding tersebut ;

11. Relas pemberitahuan banding, yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita

Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan, bahwa

pada hari Kamis tanggal 28 September 2017, kepada Turut Terbanding

II-c No.3 semula Tergugat II-f No.3 telah diberitahukan tentang adanya

permohonan banding tersebut ;

12. Relas pemberitahuan banding, yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita

Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan, bahwa

pada hari Kamis tanggal 28 September 2017, kepada Turut Terbanding

III semula Tergugat IV telah diberitahukan tentang adanya permohonan

banding tersebut ;

13. Relas pemberitahuan banding, yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita

Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan, bahwa

pada hari Kamis tanggal 28 September 2017, kepada Turut Terbanding

IV semula Tergugat V telah diberitahukan tentang adanya permohonan

banding tersebut ;

Halaman 32 dari 43 Hal. Put. No. 125/Pdt/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Memori Banding, tanggal 5 Desember 2017, yang diajukan oleh Kuasa

Hukum Pembanding semula Tergugat II-a,II-c,II-d,II-g,II-h. II-i dan Tergugat III yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 7 Desember 2017, yang berdasarkan :

- Relaas Penyerahan Memori Banding, tanggal 14 Desember 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang , pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017, telah diserahkan salinan resminya kepada Terbanding semula Penggugat;
- Relaas Penyerahan Memori Banding, tanggal 14 Desember 2017 , yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, pada Kamis tanggal 14 Desember 2017, telah diserahkan salinan resminya kepada Turut Terbanding I-a semula Tergugat I-a ;
- Relaas Penyerahan Memori Banding, tanggal 14 Desember 2017 , yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, pada Kamis tanggal 14 Desember 2017, telah diserahkan salinan resminya kepada Turut Terbanding I-b semula Tergugat I-b;
- Relaas Penyerahan Memori Banding, tanggal 14 Desember 2017 , yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang , pada Kamis tanggal 14 Desember 2017, telah diserahkan salinan resminya kepada Turut Terbanding I-c semula Tergugat I-c ;
- Relaas Penyerahan Memori Banding, tanggal 14 Desember 2017 , yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang , pada Kamis tanggal 14 Desember 2017, telah

Halaman 33 dari 43 Hal. Put. No. 125/Pdt/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan salinan resminya kepada Turut Terbanding II-a semula

Tergugat II-b ;

- Relaas Penyerahan Memori Banding, tanggal 14 Desember 2017 ,
yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan
Negeri Palembang , pada Kamis tanggal 14 Desember 2017, telah
diserahkan salinan resminya kepada Turut Terbanding II-b semula
Tergugat II-e ;
- Relaas Penyerahan Memori Banding, tanggal 14 Desember 2017 ,
yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan
Negeri Palembang , pada Kamis tanggal 14 Desember 2017, telah
diserahkan salinan resminya kepada Turut Terbanding II-c No.1
semula Tergugat II-f No.1 ;
- Relaas Penyerahan Memori Banding, tanggal 14 Desember 2017 ,
yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan
Negeri Palembang , pada Kamis tanggal 14 Desember 2017, telah
diserahkan salinan resminya kepada Turut Terbanding II-c No. 2
semula Tergugat II-f No. 2 ;
- Relaas Penyerahan Memori Banding, tanggal 14 Desember 2017 ,
yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan
Negeri Palembang , pada Kamis tanggal 14 Desember 2017, telah
diserahkan salinan resminya kepada Turut Terbanding II-c No.3
semula Tergugat II-f No. 3 ;
- Relaas Penyerahan Memori Banding, tanggal 14 Desember 2017 ,
yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan
Negeri Palembang , pada Kamis tanggal 14 Desember 2017, telah
diserahkan salinan resminya kepada Turut Terbanding III semula
Tergugat IV ;

Halaman 34 dari 43 Hal. Put. No. 125/Pdt/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Relaas Penyerahan Memori Banding, tanggal 14 Desember 2017 ,
yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan
Negeri Palembang , pada Kamis tanggal 14 Desember 2017, telah
diserahkan salinan resminya kepada Turut Terbanding IV semula
Tergugat V ;

15. Kontra Memori Banding, tanggal 18 Desember 2017, yang diajukan oleh
Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, dan diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 19 Desember
2017, yang berdasarkan :

- Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding, tanggal 5 Januari 2018
yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata dengan Nomor surat
W6.U1/135/Pdt.02/I/2018 telah diserahkan salinan resminya kepada
Para Pembanding semula Tergugat II-a,II-c,II-d,II-g,II-h,II-i (Para
Tergugat) dan Tergugat III;
- Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding, tanggal 21 Desember
2017, yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan
Negeri Palembang, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017,
telah diserahkan salinan resminya kepada Turut Terbanding I-a
semula Tergugat I-a;
- Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding, tanggal 21 Desember
2017 , yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengganti
Pengadilan Negeri Palembang , pada Kamis tanggal 21 Desember
2017, telah diserahkan salinan resminya kepada Turut Terbanding I-b
semula Tergugat I-b ;
- Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding, tanggal 21 Desember
2017 , yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengganti
Pengadilan Negeri Palembang , pada Kamis tanggal 21 Desember

Halaman 35 dari 43 Hal. Put. No. 125/Pdt/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, telah diserahkan salinan resminya kepada Turut Terbanding I-c

semula Tergugat I-c ;

- Relas Penyerahan Kontra Memori Banding, tanggal 21 Desember 2017 , yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang , pada Kamis tanggal 21 Desember 2017, telah diserahkan salinan resminya kepada Turut Terbanding II-a semula Tergugat II-b ;
- Relas Penyerahan Kontra Memori Banding, tanggal 21 Desember 2017 , yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang , pada Kamis tanggal 21 Desember 2017, telah diserahkan salinan resminya kepada Turut Terbanding II-b semula Tergugat II-e;
- Relas Penyerahan Kontra Memori Banding, tanggal 21 Desember 2017 , yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang , pada Kamis tanggal 21 Desember 2017, telah diserahkan salinan resminya kepada Turut Terbanding II-c. No.1 semula Tergugat II-f.No.1 ;
- Relas Penyerahan Kontra Memori Banding, tanggal 21 Desember 2017 , yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang , pada Kamis tanggal 21 Desember 2017, telah diserahkan salinan resminya kepada Turut Terbanding II-c.No. 2 semula Tergugat II-f.No.2 ;
- Relas Penyerahan Kontra Memori Banding, tanggal 21 Desember 2017 , yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang , pada Kamis tanggal 21 Desember 2017, telah diserahkan salinan resminya kepada Turut Terbanding II-c.No.3 semula Tergugat II-f No.3 ;

Halaman 36 dari 43 Hal. Put. No. 125/Pdt/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Relas Penyerahan Kontra Memori Banding, tanggal 21 Desember 2017 , yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang , pada Kamis tanggal 21 Desember 2017, telah diserahkan salinan resminya kepada Turut Terbanding III semula Tergugat IV ;
- Relas Penyerahan Kontra Memori Banding, tanggal 21 Desember 2017 , yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang , pada Kamis tanggal 21 Desember 2017, telah diserahkan salinan resminya kepada Turut Terbanding IV semula Tergugat V ;

16. Relas Pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara, yaitu :

- Relas Pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara tanggal 31 Oktober 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado yang disampaikan kepada Pembanding semula semula Tergugat II-a,II-c,II-d,II-g,II-h,II-i (para Tergugat) dan Tergugat III ;
- Relas Pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara, tanggal 16 Oktober 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang , yang disampaikan kepada Terebanding semula Penggugat ;
- Relas Pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara, tanggal 13 Oktober 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang, yang disampaikan kepada Turut Terbanding I-a semula Tergugat I-a;
- Relas Pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara, tanggal 13 Oktober 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang yang disampaikan kepada Turut Terbanding I-b semula Tergugat I-b;

Halaman 37 dari 43 Hal. Put. No. 125/Pdt/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Relas Pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara, tanggal 13 Oktober 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang , yang disampaikan kepada Turut Terbanding II-a semula Tergugat II-b;
- Relas Pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara, tanggal 13 Oktober 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang , yang disampaikan kepada Turut Terbanding II-b semula Tergugat II-e;
- Relas Pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara, tanggal 13 Oktober 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang , yang disampaikan kepada Turut Terbanding II-c semula Tergugat II-f No. 1;
- Relas Pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara, tanggal 13 Oktober 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang , yang disampaikan kepada Turut Terbanding II-c No.2 semula Tergugat II-f No. 2;
- Relas Pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara, tanggal 13 Oktober 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang , yang disampaikan kepada Turut Terbanding II-c No.3 semula Tergugat II-f No.3;
- Relas Pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara, tanggal 13 Oktober 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang , yang disampaikan kepada Turut Terbanding III semula Tergugat IV;
- Relas Pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara, tanggal 13 Oktober 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang , yang disampaikan kepada Turut Terbanding IV semula Tergugat V;

Halaman 38 dari 43 Hal. Put. No. 125/Pdt/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Releas-Releas tersebut, berisi pemberitahuan, untuk memeriksa, meneliti dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, setelah diterima releas-releas pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II-a,II-c,II-d,II-g,II-h,II-i (Tergugat II) dan Tergugat III , telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari kuasa Pembanding semula Tergugat II-a,II-c,II-d,II-g,II-h,II-i (Tergugat II) dan Tergugat III , sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, Pembanding semula Tergugat II-a,II-c,II-d,II-g,II-h,II-i (Tergugat II) dan Tergugat III , mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Tergugat II dan Tergugat III ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan negeri Palembang Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Plg. tertanggal 14 September 2017;
3. Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding semula

Halaman 39 dari 43 Hal. Put. No. 125/Pdt/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, Terbanding semula Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili agar dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 14 September 2017 Nomor 43/Pdt.g/2017/PN.Plg.
3. Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti, dan mencermati serta mengkaji dengan seksama, keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, baik itu berupa surat maupun saksi-saksi, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 14 September 2017, Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Plg. memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II-a, II-c, II-d, II-g, II-h, II-i (Tergugat II) dan Tergugat III, kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Hakim Tingkat Pertama, baik itu menyangkut pertimbangan hukum mengenai Eksepsi, maupun pertimbangan hukum menyangkut materi gugatan, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat, dengan pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat, dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum, dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangannya Pengadilan Tingkat Pertama, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta dan keadaan, yang

Halaman 40 dari 43 Hal. Put. No. 125/Pdt/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan

alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak sependapat dengan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II-a,II-c,II-d,II-g,II-h,II-i (Tergugat II) dan Tergugat III yang pada pokoknya hanyalah merupakan pengulangan-pengulangan terhadap apa yang terjadi dalam proses persidangan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal / fakta-fakta hukum yang baru yang perlu dipertimbangkan kesemuanya telah dipertimbangkan secara lengkap, tepat dan benar oleh Hakim Tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka memori banding dari Pembanding semula Tergugat II-a,II-c,II-d,II-g,II-h,II-i (Tergugat II) dan Tergugat III tidak cukup beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dan diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Palembang , tanggal 14 September 2017, Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Plg, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat II-a,II-c,II-d,II-g,II-h,II-i (Tergugat II) dan Tergugat III tetap dipihak yang dikalahkan, maka Pembanding semula Tergugat II-a,II-c,II-d,II-g,II-h,II-i (Tergugat II) dan Tergugat III dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk Tingkat Banding yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 41 dari 43 Hal. Put. No. 125/Pdt/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam RBg serta Undang-

Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-

Undang Nomor : 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-

peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II-a, II-c, II-d, II-g, II-h, II-i (Tergugat II) dan Tergugat III tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Plg, tanggal 14 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat II-a, II-c, II-d, II-g, II-h, II-i (Tergugat II) dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Selasa** tanggal **16 Januari 2018**, oleh kami **BAHTERA PERANGIN - ANGIN, SH., MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **H. MUZAINI ACHMAD, SH., MH.**, dan **MOCH. MAWARDI, SH., MH.**, masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 13 Nopember 2017 Nomor. 125 / PEN / PDT / 2017 / PT- PLG, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **18 Januari 2018**, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu **ASBI. SH.**, Panitera Pengganti pada

Halaman 42 dari 43 Hal. Put. No. 125/Pdt/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Palembang, tanpa dihadiri oleh para pihak yang

berperkara dan kuasa hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

H.MUZAINI AHCMAD, SH. MH.,

BAHTERA PERANGIN-ANGIN,SH.,MH.,

MOCH. MAWARDI,SH.,MH.,

PANITERA PENGANTI,

ASBI. SH.,

Biaya – biaya

- Materai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan / Pengiriman	Rp. 139.000,-

JUMLAH

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 43 dari 43 Hal. Put. No. 125/Pdt/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)